



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal 27 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,

TTD.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA
SELATAN Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia.




Djumadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan maka KPU Provinsi Papua Selatan perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua Selatan;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, meliputi;

1. Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilgub Papua Selatan 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Papua Selatan 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi Papua Selatan adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
4. KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Distrik yang selanjutnya disingkat PPD adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Distrik
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kampung/Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilgub Papua Selatan 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Dalam menyelenggarakan Pilgub Papua Selatan 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proposional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan penyelenggaraan Pilgub Papua Selatan 2024 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4) Pembentukan PPD, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Distrik, Panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;

- 6) Pelaksanaan Kampanye;
 - 7) Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) Pengusulan pengedahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 3. Tahapan dan Jadwal Pilgub Papua Selatan 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III PENUTUPAN

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilgub Papua Selatan 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,

TTD.

THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA
SELATAN Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR
 PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA SELATAN
 TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	<u>PERSIAPAN</u>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	<u>PENYELENGGARAAN</u>		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PERHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA		Rabu, 27 Novemberr 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konsistusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konsistusi (BRPK) kepada KPU	
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konsistusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konsistusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih :		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA
 SELATAN Kepala Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan
 Partisipasi Masyarakat, Hukum dan
 Sumber Daya Manusia.



Djumadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA SELATAN,

TTD.
 THERESIA MAHUSE